



BUPATI KULON PROGO
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR 1 TAHUN 2022
TENTANG

PELAKSANAAN PENEGAKAN PENGGUNAAN APLIKASI PEDULILINDUNGI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang : a. bahwa terhadap penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang berdampak pada aspek politik, ekonomi, sosial, budaya serta kesejahteraan masyarakat perlu dilakukan upaya pencegahan dan penanggulangan;
- b. bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/7183/SJ tanggal 21 Desember 2021 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 Varian Omicron serta Penegakan Penggunaan Aplikasi PeduliLindungi dinyatakan bahwa salah satu langkah pencegahan dan penanggulangan Covid-19 adalah dengan melakukan penegakan penggunaan Aplikasi PeduliLindungi secara konsisten;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Penegakan Penggunaan Aplikasi PeduliLindungi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanganan Wabah Penyakit Menular;
9. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Lingkungan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 44 Tahun 2020 tentang Pedoman Tatanan Kehidupan Baru (New Normal) pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
12. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 54 Tahun 2021 tentang Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019;

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/7183/SJ tanggal 21 Desember 2021 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 Varian Omicron serta Penegakan Penggunaan Aplikasi PeduliLindungi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PENEGAKAN PENGGUNAAN APLIKASI PEDULILINDUNGI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Corona Virus Disease 2019 yang selanjutnya disebut Covid-19 adalah penyakit infeksi saluran pernafasan akibat dari Severe Acute Respiratory Syndrome Virus Corona 2 (SARs-CoV-2) yang telah menjadi pandemi global berdasarkan penetapan dari World Health Organization (WHO) dan ditetapkan sebagai bencana non alam nasional berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 sebagai Bencana Nasional.
2. Protokol Kesehatan adalah serangkaian aturan dan/atau standar kesehatan yang ditetapkan dalam upaya pencegahan dan pengendalian Covid-19 sesuai kriteria yang ditentukan oleh pejabat yang berwenang untuk Kabupaten Kulon Progo pada kurun waktu tertentu.
3. PeduliLindungi adalah aplikasi pelacakan untuk menghentikan penyebaran Covid-19 dengan mengandalkan partisipasi masyarakat untuk saling membagikan data lokasinya saat berpergian agar penelusuran riwayat kontak dengan penderita Covid-19 dapat dilakukan.

4. Tempat Publik adalah suatu tempat yang umumnya terdapat banyak orang yang berkumpul untuk melakukan suatu kegiatan baik secara sementara maupun secara terus menerus.
5. Kerumunan adalah kumpulan orang dan sebagainya yang tidak teratur dan bersifat sementara.
6. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kulon Progo
7. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
8. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
9. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam melaksanakan Penegakan Penggunaan Aplikasi PeduliLindungi di Daerah.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah untuk:

- a. mewujudkan pengawasan di Tempat Publik dengan pemanfaatan scan optimal aplikasi PeduliLindungi;
- b. mengefektifkan penggunaan aplikasi PeduliLindungi di Tempat Publik; dan
- c. menerapkan pelaksanaan sanksi administratif bagi penanggungjawab Tempat Publik yang tidak menggunakan aplikasi PeduliLindungi.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. pemanfaatan aplikasi PeduliLindungi;
- b. optimalisasi pelaksanaan vaksinasi Covid-19;
- c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
- d. sanksi administratif.

BAB II PEMANFAATAN APLIKASI PEDULILINDUNGI

Pasal 5

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pemanfaatan aplikasi PeduliLindungi di Daerah, setiap Tempat Publik wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi.
- (2) Pemanfaatan aplikasi PeduliLindungi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengetatan dan pengawasan protokol kesehatan di tempat yang berpotensi kerumunan dan Tempat Publik dengan memanfaatkan scan optimal aplikasi PeduliLindungi
- (3) Tempat Publik yang wajib memasang aplikasi PeduliLindungi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diantaranya:
 - a. fasilitas umum;
 - b. fasilitas hiburan;
 - c. pusat perbelanjaan;
 - d. restoran;
 - e. tempat wisata;
 - f. hotel;
 - g. cafe;
 - h. perindustrian;
 - i. perkantoran;
 - j. tempat ibadah;
 - k. sarana pendidikan;
 - l. fasilitas kesehatan; dan
 - m. terminal, stasiun, dan bandar udara.

BAB III OPTIMALISASI PELAKSANAAN VAKSINASI COVID-19

Pasal 6

- (1) Percepatan pencapaian target vaksinasi Covid-19 dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan kesehatan sesuai target yang telah ditetapkan.
- (2) Dalam mengoptimalkan pelaksanaan vaksinasi Covid-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah yang membidangi urusan kesehatan dapat melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan/atau instansi lain yang terkait.

BAB IV
PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 7

- (1) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penegakan aplikasi PeduliLindungi dilakukan oleh Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Tingkat Kabupaten.
- (2) Pemerintah Daerah mengevaluasi pelaksanaan penegakan aplikasi PeduliLindungi di Daerah serta memberikan rekomendasi perbaikan yang diperlukan.
- (3) Penilaian keberhasilan pelaksanaan penegakan aplikasi PeduliLindungi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada kriteria:
 - a. pelaksanaan penegakan aplikasi PeduliLindungi;
 - b. jumlah kasus; dan
 - c. sebaran kasus.

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah dapat berkoordinasi dengan akademisi, masyarakat, pelaku usaha dan/atau media dalam melakukan pemantauan pelaksanaan penegakan aplikasi PeduliLindungi
- (2) Pemantauan pelaksanaan penegakan aplikasi PeduliLindungi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaporkan melalui kanal pengaduan masyarakat yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Hasil pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Bupati.

BAB V
KOORDINASI DAN KERJA SAMA PENEGAKAN HUKUM

Pasal 9

- (1) Satpol PP melakukan penegakan hukum terhadap pelaksanaan penegakan aplikasi PeduliLindungi di Daerah.

- (2) Dalam rangka penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Satpol PP dapat melakukan koordinasi dan kerja sama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan/atau Perangkat Daerah terkait lainnya.
- (3) Koordinasi dan kerja sama dalam penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara lisan maupun tertulis.
- (4) Koordinasi dan kerja sama dalam penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan sebelum dan/atau setelah penegakan hukum dilaksanakan.
- (5) Koordinasi dan kerja sama yang dilakukan setelah penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam.

BAB VI

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 10

- (1) Setiap penanggung jawab Tempat Publik yang tidak menggunakan aplikasi PeduliLindungi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pembekuan sementara izin; dan
 - d. pembekuan izin secara permanen.
- (2) Teguran lisan dan/atau teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan dalam hal pelanggaran dilakukan oleh penanggung jawab Tempat Publik sebanyak 1 (satu) kali.
- (3) Pembekuan sementara izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dalam hal penanggung jawab Tempat Publik tidak mematuhi teguran lisan dan/ atau teguran tertulis sebanyak 2 (dua) kali.

- (4) Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Satpol PP dan dapat didampingi oleh Kepolisian Resor Kulon Progo dan/atau Perangkat Daerah terkait lainnya.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 3 Januari 2022

BUPATI KULON PROGO,

cap/ttd

SUTEDJO

Diundangkan di Wates
pada tanggal 3 Januari 2022
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO,

cap/ttd

ASTUNGKORO

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

TAHUN 2022 NOMOR 1